



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dilaksanakan dengan melalui Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Orh

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2011 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
 2. Bupati adalah Bupati Tapin.
 3. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tapin.
 4. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapin.
 5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas/Badan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Dinas/Badan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas/Badan :

- a. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan :
 1. Balai Benih Ikan Lokal.
- b. Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
 1. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. Pada Dinas Pendidikan :
 1. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Utara;
 2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Tengah;
 3. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tapin Selatan;
 4. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Binuang;
 5. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bungur;
 6. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Piani;

7. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lokpaikat;
 8. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bakarangan;
 9. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Candi Laras Utara;
 10. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Candi Laras Selatan;
 11. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Hatungun;
 12. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Salam Babaris; dan
 13. Sanggar Kegiatan Belajar.
- d. Pada Dinas Pengelolaan Pasar :
1. Unit Pengelola Pasar Rantau;
 2. Unit Pengelola Pasar Binuang;
 3. Unit Pengelola Pasar Tambarangan; dan
 4. Unit Pengelola Pasar Margasari.
- e. Pada Dinas Kesehatan :
1. Instalasi Farmasi;
 2. Puskesmas Tapin Utara;
 3. Puskesmas Binuang;
 4. Puskesmas Tapin Selatan;
 5. Puskesmas Hatungun;
 6. Puskesmas Lokpaikat;
 7. Puskesmas Margasari;
 8. Puskesmas Baringin;
 9. Puskesmas Salam Babaris;
 10. Puskesmas Pandahan;
 11. Puskesmas Piani;
 12. Puskesmas Banua Padang;
 13. Puskesmas Tambaruntung; dan
 14. Puskesmas Bakarangan.
- f. Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja :
1. Loka Latihan Kerja.
- g. Pada Dinas Pekerjaan Umum :
1. UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah I;
 2. UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah II; dan
 3. UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah III.
- h. Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura :
1. Unit Produksi Benih Padi-Palawija (UPB Padi-Palawija); dan
 2. Unit Produksi Benih Hortikultura (UPB Hortikultura).

- i. Pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan :
 1. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapin Utara;
 2. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Binuang;
 3. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapin Selatan;
 4. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Hatungun;
 5. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Lokpaikat;
 6. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Candi Laras Selatan;
 7. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Candi Laras Utara;
 8. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Salam Babaris;
 9. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tapin Tengah;
 10. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Piani;
 11. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bungur; dan
 12. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bakarangan.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang teknis Dinas/Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
 - (2) UPT mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
4. Diantara Bagian Kedelapan dan BAB IV, ditambahkan 4 (empat) Bagian, yakni Bagian Kesembilan, Bagian Kesepuluh, Bagian Kesebelas, dan Bagian Keduabelas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an

Pasal 11A

- (1) UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum yang dilaksanakan secara swakelola dibidang pengawasan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan lingkungan, jembatan kabupaten, drainase, sanitasi, air bersih komonal, cipta karya dan irigasi tersier diwilayahnya masing-masing.
- (3) Wilayah Kerja UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an, terdiri dari :
 - a. UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah I, meliputi :
 1. Kecamatan Tapin Utara;
 2. Kecamatan Bungur;
 3. Kecamatan Lokpaikat; dan
 4. Kecamatan Piani.
 - b. UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah II, meliputi :
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Tapin Tengah;
 3. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 4. Kecamatan Candi Laras Utara.
 - c. UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an Wilayah III, meliputi :
 1. Kecamatan Tapin Selatan;
 2. Kecamatan Salam Babaris;
 3. Kecamatan Binuang; dan
 4. Kecamatan Hatungun.
- (4) Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Pemeliharaan Ke-PU-an sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Unit Produksi Benih Padi-Palawija
(UPB Padi-Palawija)

Pasal 11B

- (1) Unit Produksi Benih Padi-Palawija (UPB Padi-Palawija) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Unit Produksi Benih Padi-Palawija (UPB Padi-Palawija) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang produksi benih (benih dasar/benih pokok) padi-palawija serta penyalurannya kepada petani/penangkar.
- (3) Susunan Organisasi Unit Produksi Benih Padi-Palawija (UPB Padi-Palawija) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Produksi Benih Padi-Palawija (UPB Padi-Palawija) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Unit Produksi Benih Hortikultura
(UPB Hortikultura)

Pasal 11C

- (1) Unit Produksi Benih Hortikultura (UPB Hortikultura) adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Unit Produksi Benih Hortikultura (UPB Hortikultura) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dibidang produksi bibit/mata tempel hortikultura serta penyaluran kepada petani/penangkar.

Ch. H.

- (3) Susunan Organisasi Unit Produksi Benih Hortikultura (UPB Hortikultura) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Unit Produksi Benih Hortikultura (UPB Hortikultura) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan

Pasal 11D

- (1) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
 - (2) Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dibidang pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat petani di lingkup Kecamatan.
 - (3) Susunan Organisasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN diubah, sehingga berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Nopember 2015


BUPATI TAPIN.

M. ARIFIN ARPAN


Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI


BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 29

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN
(UPT DINAS/BADAN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**



[Signature] **BUPATI TAPIN,**

[Signature] **M. ARIFIN ARFAN**